

**STATUS HAK KEBENDAAN ATAS *VIRTUAL PROPERTY* SERTA
KEABSAHAN TERHADAP *REAL MONEY TRADING* YANG
DILAKUKAN OLEH PARA PEMAIN DALAM PERMAINAN *UNDAWN*
YANG DISELENGGARAKAN OLEH GARENA DITINJAU DARI
HUKUM KEBENDAAN DI INDONESIA
(STUDI KASUS JUAL BELI DALAM MEDIA SOSIAL *FACEBOOK*)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh:

GERRY SIMON KRISTANTO

NPM. 20071010248

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR**

SURABAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**Status Hak Kebendaan Atas *Virtual Property* Serta Keabsahan Terhadap
Real Money Trading Yang Dilakukan Oleh Para Pemain Dalam Permainan
Undawn Yang Diselenggarakan Oleh Garena Ditinjau Dari Hukum
Kebendaan di Indonesia (Studi Kasus Jual Beli Dalam Media Sosial
Facebook)**

**Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada hari
tanggal 10 Maret 2025**

Penyusun,


Gerry Simon Kristanto
NPM. 20071010248

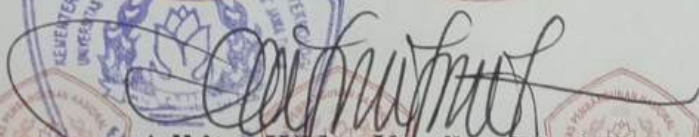
Menyetujui,

Dosen Pembimbing


Waluyo S.H. M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Mengetahui,

**Koordinator Program Studi Hukum
UPN Veteran Jawa Timur**


Adhitya Widya Kartika, SH., MH.
NIP. 19900112/202012-2 003

HALAMAN PERSETUJUAN REVISI UJIAN SKRIPSI

Status Hak Kebendaan Atas *Virtual Property* Serta Keabsahan Terhadap *Real Money Trading* Yang Dilakukan Oleh Para Pemain Dalam Permainan Undawn Yang Diselenggarakan Oleh Garena Ditinjau Dari Hukum Perdata di Indonesia (Studi Kasus Jual Beli Dalam Media Sosial Facebook)

Penyusun,

Gerry Simon Kristanto
NPM. 20071010248

**Skripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada hari
Tanggal 2 Juni Tahun 2025**

Menyetujui,

Pembimbing

Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Dewan Penguji

1.

Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

2.

Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

3.

Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,**

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum,**

Dr. Dra. Erlien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Status Hak Kebendaan Atas *Virtual Property* Serta Keabsahan Terhadap *Real Money Trading* Yang Dilakukan Oleh Para Pemain Dalam Permainan Undawn Yang Diselenggarakan Oleh Garena Ditinjau Dari Hukum Perdata di Indonesia (Studi Kasus Jual Beli Dalam Media Sosial Facebook)

Penyusun,

Gerry Simon Kristanto

NPM. 20071010248

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada hari
Tanggal 2 Juni Tahun 2025

Menyetujui,

Pembimbing

Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 001

Dewan Penguji

1.

Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP. 19601212 198803 1 001

2.

Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 001

3.

Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19880319 202012 1 006

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gerry Simon Kristanto
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 3 Desember 2001
NPM : 20071010248
Bidang Konsentrasi : Perdata
Alamat : Perumahan Lestari Indah Cluster Pinoa Blok AG
09, Desa Boteng, Kcamatan Menganti, Kabupaten
Gresik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **“STATUS HAK KEBENDAAN ATAS *VIRTUAL PROPERTY* SERTA KEABSAHAN TERHADAP *REAL MONEY TRADING* YANG DILAKUKAN OLEH PARA PEMAIN DALAM PERMAINAN UNDAWN YANG DISELENGGARAKAN OLEH GARENA DITINJAU DARI HUKUM KEBENDAAN DI INDONESIA (STUDI KASUS JUAL BELI DALAM MEDIA SOSIAL *FACEBOOK*)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Gresik, 19 Januari 2025



Gerry Simon Kristanto
NPM. 20071010248

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gerry Simon Kristanto

NPM : 20071010248

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tugas Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi/Tersis/Desertasi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 20 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Gerry Simon Kristanto
NPM. 20071010248

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Status Hak Kebendaan Atas *Virtual Property* Serta Keabsahan Terhadap *Real Money Trading* Yang Dilakukan Oleh Para Pemain Dalam Permainan Undawn Yang Diselenggarakan Oleh Garena Ditinjau Dari Hukum Perdata di Indonesia (Studi Kasus Jual Beli Dalam Media Sosial *Facebook*)”**.

Skripsi ini ditulis sebagai syarat kelulusan terhadap mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Dalam proses penulisan Skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih dan hormat kepada para pihak :

1. Ibu Dr. Ertien Rinign Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, SH., MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Bapak Waluyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis dalam melakukan penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak dan Ibu Dosen Penguji Sidang Skripsi
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah mendidik dan mengajar dengan tulus.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
10. Orang tua dan saudara-saudara penulis yang telah memberikan dukungan baik doa dan materil.
11. Pasangan penulis, Saudari Agatha Myra Odilla, S.M. yang telah memberikan dukungan terhadap penulis.
12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan kasih dan berkat yang melimpah kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Gresik, Mei 2025

Penulis

INTISARI

Nama Mahasiswa : Gerry Simon Kristanto
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 3 Desember 2001
NPM : 20071010248
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

STATUS HAK KEBENDAAN ATAS *VIRTUAL PROPERTY* SERTA KEABSAHAN TERHADAP *REAL MONEY TRADING* YANG DILAKUKAN OLEH PARA PEMAIN DALAM PERMAINAN *UNDAWN* YANG DISELENGGARAKAN OLEH GARENA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DI INDONESIA (STUDI KASUS JUAL BELI DALAM MEDIA SOSIAL *FACEBOOK*)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi komunikasi membawa dampak terhadap aspek kehidupan manusia, salah satunya mengenai kebendaan, yaitu munculnya *virtual property*. *Virtual property* dapat berupa benda-benda *virtual* yang ada dalam *online video game*, yaitu dalam *online video game Undawn* oleh PT. Garena Indonesia. Pokok permasalahan yang muncul dari adanya *virtual property* dalam *online video game* adalah maraknya praktik *real money trading* yang terjadi antar pemain, dimana para pemain dengan bebas memperjualbelikan *item-item virtual* dalam *video game Undawn* melalui media sosial Facebook dengan status hak kebendaan yang bukan menjadi hak para pemain. Penelitian ini berorientasi kepada penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan studi kasus (*Case Study Approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa status hak kebendaan dari *virtual property* dalam *online video game Undawn* sepenuhnya dimiliki oleh *developer* dan *publisher*, yaitu PT. Garena Indonesia. Praktik *real money trading* yang dilakukan oleh para pemain di media sosial Facebook terbukti melanggar aturan, sebagaimana tertuang dalam *End User License Agreement* dari permainan tersebut. Walaupun dalam UU ITE, praktik RMT dianggap sah, namun sah tidaknya bergantung terhadap aturan lain yang berlaku.

Kata Kunci : Status Hak Kebendaan, *Virtual Property*, *Real Money Trading*

ABSTRACT

The development of communication technology has impacted various aspects of human life, one of which concerns property, specifically the emergence of virtual property. Virtual property includes virtual items found in online video games, such as those in the online video game Undawn by PT. Garena Indonesia. The main issue arising from virtual property in online video games is the widespread practice of real money trading (RMT) among players, where they freely buy and sell virtual items from Undawn through social media platforms like Facebook, despite not having ownership rights over these items. This study follows a normative juridical legal research approach, utilizing two research methods: the Statute Approach and the Case Study Approach. The findings indicate that ownership rights over virtual property in Undawn are entirely held by the developer and publisher, PT. Garena Indonesia. The real money trading practice conducted by players on Facebook is found to be in violation of the rules outlined in the game's End User License Agreement (EULA). Although Indonesia's Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) considers real money trading to be legal, its legitimacy ultimately depends on other applicable regulations.

Keywords : Property Rights Status, Virtual Property, Real Money Trading

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN REVISI UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Keaslian Penelitian	7
1.6. Metode Penelitian	10
1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian	10
1.6.2. Metode Pendekatan Penelitian	11
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	13
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	14

2.1. Karakteristik Kebendaan dalam <i>Virtual Property</i>	35
2.1.1. Karakteristik Kebendaan	35
2.1.2. Karakteristik Kebendaan yang Ada Pada <i>Virtual Property</i> dalam <i>Video Game Undawn</i>	36
2.2. Hak-Hak Kebendaan dalam <i>Virtual Property</i> dalam <i>Video Game Undawn</i>	40
2.2.1. Hak Kebendaan dalam <i>Virtual Property</i> bagi <i>Developer Undawn</i>	40
2.2.2. Hak Kebendaan dalam <i>Virtual Property</i> bagi Para Pemain <i>Undawn</i>	42
2.3. Dampak Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Kebendaan dalam <i>Virtual</i> <i>Property</i> dalam <i>Video Game Undawn</i>	43
2.3.1. Dampak Bagi Pemilik <i>Virtual Property (Game Developer)</i>	43
2.3.2. Dampak Terhadap Sistem Hukum	44
 BAB III KEABSAHAN TERHADAP REAL MONEY TRADING YANG	
DILAKUKAN OLEH PARA PEMAIN DALAM PERMAINAN UNDAWN	
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PT. GARENA INDONESIA	
DITINJAU DARI CYBER LAW UNDANG-UNDANG ITE	46
3.1. Transaksi Elektronik yang Melibatkan <i>Virtual Property (Item Game)</i> di Dalam <i>Video Game Undawn</i>	46
3.1.1. Jenis Transaksi dalam <i>Video Game</i>	47
3.1.2. Aspek Hukum di Indonesia dalam Transaksi <i>Item Game</i>	49
3.2. Keabsahan Praktik <i>Real Money Tading</i> yang Dilakukan oleh Para Pemain Didasarkan pada UU ITE dan EULA <i>Video Game Undawn</i>	50

3.2.1. Perspektif Hukum Indonesia (UU ITE dan Aturan Terkait)	51
3.2.2. Perspektif EULA (<i>End User License Agreement</i>) <i>Video Game Undawn</i>	53
3.2.3. Keabsahan <i>Real Money Trading</i> dalam <i>Video Game Undawn</i> ...	55
3.3. Dampak yang Ditimbulkan atas Praktik <i>Real Money Trading</i> yang Dilakukan oleh Para Pemain dalam <i>Video Game Undawn</i>	56
BAB IV PENUTUP	59
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Rekomendasi	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Judul yang	
Diangkat oleh Peneliti	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Tampilan menu <i>Top Up In-Game Currency Garena Undawn</i>	47
Gambar 2	: Pemain Menjual Akun <i>Garena Undawn</i> di <i>Platform Facebook</i>	48
Gambar 2	: Pemain Menjual Mata Uang Dalam <i>Garena Undawn</i> di <i>Platform Facebook</i>	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Sertifikat <i>English Proficiency Test (EPT)</i> Pusat Bahasa UPNVJT..
Lampiran 2	: Transkrip Nilai
Lampiran 3	: Surat Penugasan Dosen Pembimbing
Lampiran 4	: Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 5	: Form Pengajuan Judul yang Ditandatangani Admin Program Studi dan Koordinator Program Studi
Lampiran 6	: Bukti Pembayaran UKT
Lampiran 7	: Kartu Rencana Studi Terbaru
Lampiran 8	: Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
Lampiran 9	: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
Lampiran 10	: Hasil Uji Trunitin Skripsi
Lampiran 11	: Hasil Uji Trunitin Tugas Luaran Jurnal
Lampiran 12	: <i>Letter of Acceptance (LoA)</i> Tugas Luaran Jurnal
Lampiran 13	: Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
Lampiran 14	: Lembaran Revisi Penguji